

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA STANDAR
PELAYANAN TAMBAHAN SEBELUM PENERBANGAN BAGI
PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS LANJUT USIA YANG
MENGAKIBATKAN PENUMPANG MENINGGAL DUNIA (ANALISIS
HUKUM PUTUSAN NOMOR 523/PDT.G/2023/PN MND)
*LAWSUIT FOR UNLAWFUL ACTS DUE TO ADDITIONAL PRE-FLIGHT
SERVICE STANDARDS FOR ELDERLY PASSENGERS WITH SPECIAL
NEEDS WHICH RESULTED IN THE DEATH OF THE PASSENGER
(LEGAL ANALYSIS 523/PDT.G/2023/PN MND)***

**Raden Sihar Martogi Sinambela, Appe Hutaauruk, Hotman Sinambela,
Mardiman Sane, Setia Jaya dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean**

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Korespondensi Penulis : raden.sms@gmail.com, appe_hutaauruk@yahoo.com,
hotmanbertaok@gmail.com, mardimanshane@gmail.com, setiajaya33@yahoo.com,
fendihutahaean@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sinambela, Raden Sihar Martogi, Appe Hutaauruk, Hotman Sinambela, Mardiman Sane, Setia Jaya dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean. *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Karena Standar Pelayanan Tambahan Sebelum Penerbangan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia (Analisis Hukum Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/Pn Mnd)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait standar pelayanan tambahan bagi penumpang lanjut usia berkebutuhan khusus yang mengakibatkan kematian, berdasarkan Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dalam memberikan layanan prapenerbangan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan maskapai terhadap standar operasional prosedur pelayanan penumpang berkebutuhan khusus merupakan bentuk kelalaian yang memenuhi unsur PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerduta. Penelitian ini juga menganalisis kewajiban maskapai berdasarkan rezim hukum penerbangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta regulasi perlindungan penumpang berkebutuhan khusus. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd menetapkan maskapai penerbangan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat.

Kata Kunci: Hukum Penerbangan, Pelayanan Penerbangan, Penumpang Lanjut Usia, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study analyzes the lawsuit for Unlawful Acts (PMH) related to additional service standards for elderly passengers with special needs resulting in death, based on Decision Number 523/Pdt.G/2023/PN Mnd. The main focus of the study is to evaluate the legal responsibility of airlines in providing pre-flight services and the basis for the judge's considerations in deciding the case. Using a normative legal research method with a case approach, the results of the study indicate that the airline's non-compliance with standard operating procedures for serving passengers with special needs constitutes a form of negligence that fulfills the elements of PMH according to Article 1365 of the Civil Code. [REVISI] This study also examines airline obligations under Law Number 1 of 2009 on Aviation and applicable passenger protection regulations. Decision Number 523/Pdt.G/2023/PN Mnd established that the airline was proven to have committed unlawful acts and was ordered to provide compensation to the plaintiff.

Keywords: *Aviation Law, Aviation Services, Elderly Passengers, Unlawful Acts, Consumer Protection*

A. PENDAHULUAN

Pesawat terbang adalah salah satu moda transportasi yang dapat dipilih oleh siapapun yang bermaksud bepergian menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Perbedaan pesawat terbang dengan jenis transportasi lainnya adalah bahwa pesawat terbang merupakan jenis transportasi udara, yang bersifat khusus. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.¹ Artinya adalah bahwa pesawat terbang bagian dari ruang lingkup penerbangan.²

Karena pesawat terbang bersifat khusus, maka terdapat prosedur yang ketat untuk dapat menggunakannya sekalipun berbiaya yang tidak murah. Oleh karenanya tidak jarang timbul bermacam-macam hal atau masalah yang terkait dengan dunia penerbangan komersil diberbagai tempat yang dalam hal ini adalah bandara, seperti keterlambatan, pembatalan penerbangan disebabkan bermacam-macam persoalan, seperti cuaca, kerusakan mesin, bencana alam dan lain sebagainya.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 1, TLN No. 4956, Ps. 1 angka 4.

² *Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

Salah satu persoalan yang timbul adalah klaim perbuatan melawan hukum oleh penumpang karena masalah yang disebabkan oleh pihak maskapai penerbangan maupun pengelola bandara. Klaim perbuatan melawan hukum oleh penumpang tersebut tentu saja berdasarkan sisi dari penumpang tersebut. Bisa saja perbuatan melawan hukum dimaksud berakhir secara damai atau diselesaikan dengan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan para pihak. Namun tidak sedikit perbuatan melawan hukum yang berakhir di ruang pengadilan demi mendapatkan keadilan. Dan memang untuk mendapatkan keadilan seseorang atau siapapun dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan menempuh jalur hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dialami oleh penumpang dalam dunia penerbangan pesawat komersil secara umum melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu maskapai penerbangan itu sendiri dan pihak pengelola bandar udara (bandara) yang dalam hal ini pengelola bandar udara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam kementerian perhubungan.

Persoalan perbuatan melawan hukum yang dialami oleh penumpang dalam penerbangan komersil dapat berupa apa saja, termasuk pelayanan yang tidak semestinya bagi penumpang lanjut usia (lansia) atau penumpang berkebutuhan khusus yang tentu saja memiliki pendapat berbeda antara penyelenggara penerbangan, pengelola bandara maupun penumpang itu sendiri.

Maskapai penerbangan dan pengelola bandara merupakan subjek hukum di dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usahanya jika timbul masalah atau sengketa perdata dengan penumpang ataupun mitra-mitra bisnisnya akibat hal-hal yang terjadi selama proses perikatan di antara mereka tersebut.

Perikatan yang terjadi di antara penumpang dan maskapai penerbangan tersebut adalah dikarenakan si penumpang telah membeli tiket untuk suatu penerbangan yang diinginkannya sesuai dengan rute, jadwal dan harga tiket yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan yang oleh si penumpang menyetujuinya dengan membeli tiket tersebut.

Perihal perikatan, diatur dalam KUHP pada pasal 1234, yang bunyinya: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian, baik kerugian materiil atau kerugian non-materiil bagi orang lain atau siapa saja, sehingga pihak yang dirugikan atau korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelakunya hingga tuntutan hukum ke pengadilan.

Dari Pasal 1365 KUHPer, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:³

1. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* atau disingkat dengan BW. *Burgerlijk Wetboek* atau BW merupakan kodifikasi dari hukum perdata materiil yang berisi tentang aturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap orang didalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar pribadi. KUHPer merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan masih berlaku di Indonesia saat ini.⁴

KUHPer mengatur berbagai aspek, seperti:⁵

1. Subjek hukum
2. Kontrak
3. Tanggung jawab hukum
4. Kepemilikan properti
5. Warisan
6. Tanggung jawab profesional
7. Penyelesaian sengketa perdata

³ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1 (September 2020).

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

⁵ *Ibid.*.

KUHPer merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diresmikan pada tahun 1847. KUHPer masih berlaku di Indonesia sepanjang belum ada peraturan baru yang menggantikannya.⁶

KUHPerdata atau dalam Bahasa Belanda adalah *Burgerlijk Wetboek*, terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu:⁷

1. Buku I tentang Orang (*Van Personen*), pada bab ini memuat hukum tentang perorangan dan hukum keluarga.
2. Buku II tentang Benda (*Van Zaken*), pada bab ini memuat hukum benda dan hukum waris.
3. Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintennissen*), pada bab ini memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa (*Van Bewis en Verjaring*), pada bab ini memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat terhadap hubungan-hubungan hukum.

Dalam perspektif filsafat hukum, konsep perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utama tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan (*Gerechtigheit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*). Ketiga nilai ini menjadi landasan filosofis yang saling melengkapi dalam konstruksi doktrin PMH di Indonesia, khususnya dalam konteks layanan jasa transportasi udara.

Dari perspektif keadilan, PMH merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang pihak yang lebih kuat. Dalam hubungan antara penumpang dan maskapai penerbangan, terdapat asimetri kekuatan yang signifikan di mana penumpang berada dalam posisi rentan sebagai konsumen jasa. Teori keadilan distributif Aristoteles menghendaki agar setiap orang diperlakukan secara proporsional sesuai haknya, sehingga penumpang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pelayanan yang lebih intensif guna mencapai kesetaraan substantif.^{8,9}

⁶ *Ibid.*

⁷ Dokterlaw.com, *Sistematika Hukum Perdata Indonesia dalam KUHPerdata*, diakses dari <https://dokterlaw.com/post/sistematika-hukum-perdata-indonesia-dalam-kuhperdata>, diakses pada 2 Januari 2025.

⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.23, No.3 (Juli 2016), p.1-20.

⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Raden Sihar Martogi Sinambela, Appe Hutaeruk, Hotman Sinambela, Mardiman Sane, Setia Jaya dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Karena Standar Pelayanan Tambahan Sebelum Penerbangan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia

Dari aspek kepastian hukum, norma-norma PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata beserta peraturan penerbangan memberikan kerangka yang jelas tentang standar perilaku yang diharapkan dari pelaku usaha. Kepastian hukum menuntut konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan aturan, sehingga maskapai penerbangan seharusnya dapat memperkirakan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran standar pelayanannya. Dari sisi kemanfaatan, doktrin PMH berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang mendorong maskapai untuk tidak mengabaikan standar pelayanan demi efisiensi biaya semata, demi peningkatan kualitas pelayanan penerbangan secara sistemik khususnya bagi kelompok rentan seperti penumpang lanjut usia dan berkebutuhan khusus.^{10,11}

Mengingat ruang lingkup KUHPer, maka perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa perdata yang adalah sah dilakukan oleh korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak yang menimbulkan kerugian atau pelaku demi kebaikan bersama dan hal tersebut sebagaimana tujuan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada siapapun yang bermaksud mencari atau mendapatkan keadilan.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis bermaksud melakukan penulisan dan sekaligus penelitian dengan menganalisis suatu putusan pengadilan secara mendalam tentang perbuatan melawan hukum, dengan judul "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Karena Standar Pelayanan Tambahan Sebelum Penerbangan Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia (Analisis Hukum Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/Pn Mnd)."

Adapun pemilihan judul tersebut sendiri hanya ditujukan untuk keperluan penulisan tugas akhir saja dan tidak dimaksudkan untuk memihak ataupun mendukung salah satu pihak namun dimaksudkan semata-mata untuk memperdalam kemampuan analisis penulis terkait perbuatan melawan hukum.

¹⁰ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Gorontalo Law Review, Vol.3, No.2 (Oktober 2020)

¹¹ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, Nusa Media, Bandung, 2018.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati disampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak pantas atau kurang berkenan terkait dengan judul dan masalah tersebut. Bertitik tolak dari uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan rezim hukum penerbangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd?

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Rezim Hukum Penerbangan yang Berlaku di Indonesia

Secara umum, perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalam Bab III tentang Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang, khususnya dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380, di mana pasal yang selalu menjadi rujukan terkait perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365.

Perbuatan melawan hukum, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*”, dalam KUHPerdata, diatur dalam pasal 1365, yang bunyinya: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini merupakan satu-satunya Pasal dalam KUHPerdata, yang terpenting dan memuat ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹²

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan Ke-V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, p.140.

Selanjutnya dalam pasal 1366 disebutkan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

Kemudian dalam pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Adapun bunyi pasal 1367 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:¹³

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet. II*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, p.2-9.

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.¹⁴

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geoden zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.

a. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenai Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum itu, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

¹⁴ *Ibid.*, p.10.

Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Ada unsur kesengajaan,
- 2) Ada unsur kelalaian (*culpa*),
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

b. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

c. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.¹⁵

Menurut Van Vollen Hoven yang dikutip Wiryono, bahwa “perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu : meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat”.¹⁶

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan melanggar hukum adalah: “agak sempit tidak saja perbuatan yang langsung melawan hukum

¹⁵ *Ibid.*, p.13.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, p.6.

melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain misalnya: peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun".¹⁷

Selain pengertian yang didapat dari pasal 1365 KUH Perdata, dilihat dari sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya "Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum", perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran *legisme* dan interpretasi luas.¹⁸

Perbuatan melawan hukum, berdasarkan sejarahnya, yakni keputusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 NY. 1919 pengertian melawan hukum telah ditafsirkan secara luas bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan juga bertentangan dengan kewajiban sendiri ini dapat kita lihat dengan kasus di bawah ini.¹⁹

“Keputusan Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919 Ny 1919 adalah sebagai berikut : Ada dua Kantor percetakan buku yang satu milik Cohen dan yang satu lagi milik Lindenbaum. Kedua kantor ini bersaing hebat satu sama lain, sehingga pada suatu hari pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan memberikan hadiah dengan maksud agar memberitahukan pada Cohen daftar penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberikan pula nama-nama dari orang-orang yang melakukan pesanan di Kantor Lindenbaum atau minta keterangan harga-harga cetak. Dengan tindakan ini Cohen mempunyai siasat agar orang suka pergi ke kantornya dari pada ke kantor Lindenbaum. Kemudian tindakan Cohen yang sangat merugikan perusahaannya itu diketahui oleh Lindenbaum dan Lindenbaum melakukan gugatan ke depan pengadilan.”

Tindakan Cohen itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam tingkat pertama Cohen dikalahkan, pada tingkat banding Lindenbaum dikalahkan dengan dasar tindakan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak dapat ditunjukkan satu pasal dari undang-undang yang dilanggar Cohen.

¹⁷ *Ibid.*, p.6-7.

¹⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, p.35.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, p.8.

Raden Sihar Martogi Sinambela, Appe Hutaeruk, Hotman Sinambela, Mardiman Sane, Setia Jaya dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Karena Standar Pelayanan Tambahan Sebelum Penerbangan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia

Pada tingkat kasasi Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan mengatakan yang termasuk dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam keputusan Hoge Raad 1919 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1401 BW Belanda serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat,
- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,
- c. Adanya kerugian,
- d. Adanya kesalahan.

Sebagaimana diketahui, perbuatan melawan hukum di dalam KUH Perdata Indonesia menganut asas konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada di bawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam BW Belanda, atau dengan kata lain KUH Perdata Indonesia mengadopsi BW Belanda khususnya di dalam hal pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu dari Pasal 1401 BW Belanda kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Perihal asas konkordansi ini tidak saja dianut oleh Indonesia. Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan asas konkordansi ini yaitu dari ketentuan Code Civil Perancis.

Dari asas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan-ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melanggar hukum tersebut. Melanggar hukum tidak hanya berarti melanggar segala yang bertentangan dengan UU tetapi juga berarti melanggar segala yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan kemasyarakatan.

Sejak ada putusan Hogeraad tersebut yang merupakan jurisprudensi, maka sejak itu bertambah banyak kasus perbuatan melawan hukum yang sampai di pengadilan.

Sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya Arrest (putusan) Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum, apabila:

- a. Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Si pelaku;
- b. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap keseksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.
- b. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi* kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- c. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- d. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun biasa juga merupakan suatu kecelakaan.
- e. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, p.4-6.

- g. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata adalah dalam hal perikatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi dilanggar oleh salah satu pihak.²¹

2. Analisis Berdasarkan Rezim Hukum Penerbangan

Selain KUHPerdata, analisis PMH dalam konteks penerbangan tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum penerbangan yang bersifat *lex specialis*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) merupakan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penerbangan komersial di Indonesia.^{22,23}

Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena kematian, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian pengangkutan udara. Tanggung jawab ini mencakup konsep *strict liability* sampai batas tertentu. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri mengatur secara spesifik kewajiban maskapai dalam memberikan pelayanan kepada penumpang berkebutuhan khusus, termasuk penumpang lanjut usia, mulai dari proses *check-in*, *boarding*, hingga penumpang tiba di tujuan.^{24,25,26}

²¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, p.35-36.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009.

²³ Yordan Gunawan, *Perlindungan Hukum Penumpang Pesawat Terbang dalam Perjanjian Pengangkutan Udara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1 (Februari 2012), p.55-74.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, Ps. 134-135.

²⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri*, Permenhub No.PM 185 Tahun 2015, BN Tahun 2015 No.1793.

²⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, *Strict Liability dalam Tanggung Jawab Pengangkut Udara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.2 (April 2021), p.341-362.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga relevan dalam perkara ini. Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penumpang pesawat sebagai konsumen jasa penerbangan memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh maskapai selaku pelaku usaha. Dengan demikian, analisis hukum terhadap perkara ini tidak cukup hanya mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata semata, melainkan harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam UU Penerbangan, regulasi teknis penerbangan, dan UUPK sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi.^{27,28}

3. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan terhadap Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd.

a. Kronologi dan Posisi Para Pihak

Perkara Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak keluarga almarhum penumpang lanjut usia (Penggugat) terhadap maskapai penerbangan (Tergugat) di Pengadilan Negeri Manado. Penumpang adalah seorang lanjut usia yang berkebutuhan khusus dan memerlukan bantuan khusus selama proses penerbangan. Sebelum penerbangan, keluarga penumpang telah memberitahukan kondisi penumpang kepada pihak maskapai dan meminta layanan khusus berupa bantuan kursi roda dan pendampingan personel maskapai.

Namun, pihak Tergugat tidak menyediakan layanan tersebut secara memadai sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Akibat tidak tersedianya bantuan yang diperlukan, penumpang mengalami kelelahan fisik yang berlebihan saat menunggu dan selama proses *boarding*. Kondisi tersebut memperparah keadaan kesehatan penumpang yang sudah rentan, dan pada akhirnya penumpang meninggal dunia dalam kaitannya dengan insiden tersebut.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.42, TLN No.3821, Ps.4.

²⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penerbangan terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9, No.3 (September 2020), p.524-541.

Pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan PMH karena: (1) tidak menyediakan kursi roda dan bantuan personel yang telah diminta sebelumnya; (2) membiarkan penumpang lanjut usia menunggu dalam kondisi tidak memadai tanpa bantuan; (3) gagal memenuhi kewajiban hukum berdasarkan UU Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya terkait penanganan penumpang berkebutuhan khusus. Sementara itu, pihak Tergugat berdalil bahwa telah melaksanakan prosedur standar dan bahwa kejadian tersebut merupakan kondisi kesehatan bawaan penumpang yang tidak dapat dibebankan kepada maskapai.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam menetapkan putusan, Majelis Hakim menitikberatkan pertimbangannya pada bukti kelalaian Tergugat yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum bagi penumpang berkebutuhan khusus. Hakim berpendapat bahwa penyediaan kursi roda dan bantuan personel bukan sekadar fasilitas opsional, melainkan kewajiban hukum yang bersifat mandatori bagi maskapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan penerbangan yang berlaku.

Melalui fakta-fakta di persidangan, hakim menemukan adanya hubungan kausalitas yang nyata antara pembiaran yang dilakukan pihak maskapai dengan kelelahan fisik penumpang yang berujung fatal. Oleh karena itu, hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan mendasarkan pada prinsip keadilan bagi konsumen, di mana maskapai dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena mengabaikan hak atas keselamatan dan keamanan penumpang lanjut usia sebagai kelompok rentan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan beberapa hal pokok. Pertama, berdasarkan Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Peraturan Menteri Perhubungan PM 185 Tahun 2015, maskapai penerbangan memiliki kewajiban hukum yang tegas untuk menyediakan fasilitas dan layanan khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus. Kewajiban ini tidak bersifat diskresi melainkan mandatori, artinya maskapai tidak dapat memilih untuk mengabaikannya meskipun dengan alasan keterbatasan operasional.

Kedua, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian pembuktian di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan bukti surat, telah membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dengan layak. Tidak tersedianya bantuan yang memadai bagi penumpang merupakan bentuk kelalaian (*culpa*) yang memenuhi unsur kesalahan sebagaimana disyaratkan Pasal 1365 KUHPerdara. Ketiga, Hakim menemukan terdapatnya hubungan kausalitas yang nyata (*conditio sine qua non*) antara kelalaian Tergugat dengan kematian penumpang, sehingga seluruh unsur PMH terpenuhi.

c. Status Putusan dan Upaya Hukum

Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd merupakan putusan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2023. Suatu putusan dikatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila: (1) tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan; (2) upaya hukum yang ada telah ditempuh dan diputus; atau (3) para pihak secara bersama telah menerima putusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 199 HIR, para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Mengingat putusan ini dijatuhkan pada tahun 2023, terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak masih menempuh atau telah menempuh upaya hukum banding maupun kasasi. Terlepas dari status *inkracht*-nya, putusan ini memiliki nilai preseden yang penting dalam perkembangan hukum penerbangan di Indonesia, yakni sebagai konfirmasi bahwa maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan PMH atas kelalaian dalam memberikan pelayanan standar kepada penumpang berkebutuhan khusus.^{29,30}

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.896-912.

³⁰ Sigit Irianto Nugroho, *Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Udara terhadap Penumpang menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol.12, No.2 (Oktober 2019).

C. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara khusus dalam Bab III Tentang Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, mulai pasal 1352 sampai dengan pasal 1380, di mana pasal yang selalu menjadi rujukan terkait perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365.
Perikatan lahir terutama karena Undang-Undang, di mana perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
2. Berdasarkan pada putusan nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd, didasarkan pada kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku termasuk pada berbagai fakta-fakta hukum yang terjadi yang disampaikan didalam seluruh proses persidangan. Secara substansial, Majelis Hakim telah membuktikan terpenuhinya seluruh unsur PMH sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu: adanya perbuatan berupa kelalaian maskapai dalam menyediakan layanan berkebutuhan khusus; sifat melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban normatif dalam UU Penerbangan; adanya unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*); adanya kerugian berupa kematian penumpang; dan adanya hubungan kausalitas yang nyata antara kelalaian tersebut dengan kematian. Putusan ini menegaskan bahwa maskapai penerbangan tidak dapat berlindung di balik dalih prosedur standar apabila terbukti gagal memberikan pelayanan khusus yang dibutuhkan oleh penumpang berkebutuhan khusus lanjut usia.

Secara normatif, penelitian ini merekomendasikan agar: (1) maskapai penerbangan memperkuat implementasi SOP pelayanan penumpang berkebutuhan khusus disertai pelatihan personel yang memadai; (2) regulator penerbangan nasional mempertegas dan memperbarui standar minimal pelayanan penumpang berkebutuhan khusus agar lebih operasional dan terukur; dan (3) mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran standar pelayanan penerbangan diperkuat melalui koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan lembaga peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan Ke-V*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum, Cet. II*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kalo, Syafruddin. 2018. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*. (Bandung: Nusa Media).
- Mas, Marwan. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan melanggar Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua*. (Jakarta: Kencana).
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Alumni).

Publikasi

- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Strict Liability dalam Tanggung Jawab Pengangkut Udara*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.28. No.2 (April 2021).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penerbangan terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.9. No.3 (September 2020).
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.23. No.3 (Juli 2016).
- Gunawan, Yordan. *Perlindungan Hukum Penumpang Pesawat Terbang dalam Perjanjian Pengangkutan Udara*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.1 (Februari 2012).
- Nugroho, Sigit Irianto. *Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Udara terhadap Penumpang menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum Qistie. Vol.12. No.2 (Oktober 2019).
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.1 (September 2020).
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana Margareth Tijow. *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*. Gorontalo Law Review. Vol.3. No.2 (Oktober 2020).

Website

- Dokterlaw.com. *Sistematika Hukum Perdata Indonesia dalam KUHPperdata*. diakses dari <https://dokterlaw.com/post/sistematika-hukum-perdata-indonesia-dalam-kuhperdata>. diakses pada 2 Januari 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1793.

